



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 19/ORI-MOU/IV/2019
NOMOR : 075/08/NK/Pem-LT/2019

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- | | |
|--|---|
| I. Prof. AMZULIAN RIFAI,
S.H., LL.M., Ph.D. | : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
|--|---|

**II. Ir. H. MUH. THORIG
HUSLER**

: selaku Bupati Luwu Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131-73-430 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak **KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan Pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik;

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dan
- d. Pertukaran informasi/data.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menunjuk Sekretaris Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAANNYA
Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Nota

Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
KERAHASIAAN
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, dan meneruskan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahamam ini.
- (2) Penunjukan Pejabat Penghubung ditetapkan oleh PARA PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

BAB VIII
PEMBIAAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentuan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.



Prof. AMZULIAN RIPAT, S.H., LL.M., Ph.D.,



Ir. H. MUH. THORIG HUSLER